

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nikah

Pernikahan yang sering disebut dengan kata perkawinan. Perkawinan memiliki kata dasar dari kata “kawin” yang secara bahasa ialah membina sebuah keluarga dengan orang yang berlawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh.²¹ Pernikahan sebagai sebuah ikatan yang diucapkan oleh sepasang calon suami istri kepada diri sendiri dan kepada Allah. Dalam sebuah usaha yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri nantinya yang bertujuan untuk mempermudah setiap pasangan dalam menemukan pemenuhan bersama (*mutual fulfilment*) dan realisasi diri (*self realisation*) atas dasar cinta dan kedamaian, keinginan serta harapan. Hal ini terjadi karena pernikahan dalam Islam secara esensial merupakan sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan terhadap Allah Swt.²²

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dham'u* yang berarti kumpul, makna nikah (zawaj) dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah juga bisa diartikan (*wath'u al- zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.²³ Sedangkan menurut istilah nikah merupakan akad antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling mencukupi satu sama lain dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

²¹ Endang, Zakaria; Muhammad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 253.

²² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 300.

²³ Luluk, “Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak.”

sebagai suami istri dengan maksud untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

1. Macam Nikah

Menurut fiqih, nikah atau pernikahan itu memiliki banyak jenisnya.

Secara garis besar, jenis pernikahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu pernikahan yang dibolehkan (halal) dan pernikahan yang tidak diperbolehkan. Jenis pernikahan dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁵

a. Nikah Sighar (tukar menukar istri)

Nikah sighar dapat terjadi apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki tersebut juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama tanpa disertai mahar pada kedua pernikahan tersebut.

b. Nikah Mut'ah

Secara bahasa, kata “mut'ah” memiliki arti kenikmatan, kesenangan, serta kelezatan. Nikah mut'ah adalah pernikahan dengan penentuan batasan waktu tertentu misal sehari, seminggu, sebulan, setahun, atau sesuai dengan kesepakatan. Apabila batasan waktu telah selesai, maka pasangan suami istri tersebut akan bercerai.

²⁴ “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

²⁵ A Azifah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” 2016, 1–23.

c. Nikah Tahlil / Muhallil

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh laki-laki lain serta ketika telah usai masa iddahnya, kemudian laki-laki tersebut mentalaknya dengan maksud agar mantan suami sebelumnya bisa kembali menikah dengan perempuan tersebut. Pandangan Islam, suami nikah tahlilnya disebut muhallil. Sedangkan mantan suaminya disebut *muhallal lahu*. Hukum fiqih Islam menyatakan bahwa pernikahan ini hukumnya haram dan dilarang.

d. Nikah Ahli Kitab

Islam memandang bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan ahli kitab diperbolehkan, hal ini didasarkan pada ayat Q.S. Al-Maidah ayat (5), tetapi dengan syarat tertentu. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang batasan seorang "ahli kitab" yang boleh untuk dinikahi, tetapi pada umumnya sepakat bahwa yang dimaksud perempuan tersebut adalah perempuan Yahudi atau Nasrani yang masih menjaga kehormatan dirinya sendiri (muhsanat).

2. Hukum Nikah

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum nikah bagi setiap orang dapat berbeda, sebagai berikut:²⁶

a. Wajib.

Hukum nikah dinyatakan wajib ketika seseorang yang sudah mampu melakukan pernikahan, mampu memberi nafkah kepada sang istri, dan memberikan hak serta kewajiban lainnya.

b. Sunnah.

Nikah dinyatakan sunnah pada mereka yang telah mampu serta tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan maksiat ketika tidak melaksanakan pernikahan.

c. Makruh.

Nikah dikatakan makruh bagi mereka yang merasa dirinya takut menzalimi istrinya ketika menikah, tetapi tidak sampai pada tahapan yakin. Misalnya, dikarenakan tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu memberi nafkah, kurang menyukai istrinya, dan lain sebagainya. Ulama Syafi'iyah memandang hukum makruh berlaku disaat yang bersangkutan mempunyai kelainan, seperti pikun, sakit bertahun-tahun, dan kelainan lainnya. Menurut kalangan Syafi'iyah, hukum makruh untuk menikah juga dapat berlaku saat ingin menikahi perempuan yang sudah menerima pinangan orang lain.

²⁶ Nurhasnah Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 6, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.

d. Haram

Nikah diharamkan bagi mereka yang tidak mampu secara lahir maupun batin, karena akan menyebabkan mudarat untuk istrinya secara pasti.

e. Mubah

Mereka yang tidak memiliki faktor penghambat maupun pendorong untuk menikah hukumnya mubah.

3. Rukun dan Syarat

Perihal perkawinan dalam Islam sudah diatur secara kompleks. Islam dalam mengatur perkawinan memiliki beberapa rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:²⁷

- a. Calon pengantin pria,
- b. Calon pengantin wanita,
- c. Wali dari calon pengantin wanita,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab kabul.

Pernikahan dikatakan sah apabila seluruh rukun pernikahan terpenuhi. Adapun rukun pernikahan memiliki syarat sebagai berikut: ²⁸

a. Syarat Calon Pengantin Pria.

Hukum Islam menentukan beberapa syarat setiap calon pengantin pria yang bersumber dari ijtihad para ulama, yakni:

1. Beragama Islam

²⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019, 20.

²⁸ Basri, 20–22.

2. Terang atau jelas bahwa calon suami tersebut laki-laki, orangnya diketahui/kenal, dan tertentu
3. Halal bagi calon istri
4. Rela / tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan
5. Tidak sedang melaksakan ihram haji atau umrah
6. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
7. Mempunyai istri kurang dari empat.

b. Syarat Calon Mempelai Perempuan:

1. Beragama Islam
2. Terang atau jelas bahwa ia wanita bukan khunsa (benci) dan wanita itu tentu orangnya
3. Halal bagi calon suami
4. Wanita tersebut tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak sedang masa iddah
5. Rela / ikhtiyar
6. Tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah

c. Syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali dari pihak mempelai wanita atau yang dapat mewakilinya dengan calon mempelai pria atau wakilnya. Adapun syarat-syarat menjadi wali nikah, yaitu:

1. Wali harus seorang laki-laki
2. Muslim
3. Berakal
4. Balig

5. Adil (tidak fasik)

d. Syarat Saksi

Saksi yang dihadirkan akad nikah memiliki syarat sebagai berikut:

1. Dua orang laki-laki
2. Muslim
3. Berakal
4. Balig
5. Melihat dan mendengar secara jelas
6. Paham atau mengerti akan maksud akad nikah

e. Syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Bagi orang bisu sah apabila perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami. Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak-hak yang dimiliki suami maupun istri dalam sebuah pernikahan pada intinya adalah hak timbal balik. Hal ini berarti suami maupun istri memiliki hak dalam memperoleh perlakuan yang sama untuk saling menghormati, memberikan kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan.

Beberapa hak yang dapat diperoleh oleh suami maupun istri diantaranya:²⁹

a. Hak Saling Memberi Kasih Sayang dan Penghargaan

Pasangan suami istri berhak saling memberikan kasih sayang, menghargai, dan perhatian dari satu sama lain. Hubungan emosional juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Rasa sayang dan cinta akan seakin bertumbuh pada keduanya.

b. Hak untuk Mendapatkan Kebutuhan Fisik dan Emosional

Pasangan suami istri memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan fisik maupun emosional yang patut. Hal tersebut termasuk pada kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perhatian emosional serta dukungan psikologis bagi satu sama lain.

c. Hak Berpartisipasi Pengambilan Keputusan

Rumah tangga yang sehat apabila suami dan istri memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keputusan tempat tinggal, keuangan, Pendidikan untuk anak, atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bersama.

d. Hak Pengasuhan Anak

Apabila pasangan suami istri tersebut mempunyai anak, maka suami maupun istri memiliki hak dalam mengasuh, membimbing, dan andil dalam pendidikan anak. Keduanya memiliki peran penting untuk berperan aktif atas anak-anak mereka. Hak Perlindungan dan Kesetaraan

²⁹ “Perbedaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan,” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/perbedaan-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-pernikahan/>. (diakses 24 Juni 2025)

Pasangan suami istri berhak mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun diskriminasi.

Suami maupun istri wajib menjalankan kewajibannya masing-masing untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Kewajiban tersebut ialah memenuhi kebutuhan, menjaga komunikasi, dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Beberapa kewajiban yang haruslah dipenuhi oleh suami dan istri diantaranya:³⁰

a. Kewajiban Suami Menafkahi Keluarga

Kewajiban utama suami dalam keluarga adalah memberi nafkah pada istri dan anak-anak mereka. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan harian, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun pendidikan. Kewajiban tersebut diatur dalam ajaran Islam, hukum perkawinan, maupun hukum perlindungan anak.

b. Kewajiban Istri untuk Menjaga Kehormatan Rumah Tangga

Istri memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, termasuk menjaga perilaku, berbicara dengan penuh kasih, dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Ini juga termasuk kewajiban untuk merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang.

c. Kewajiban Menjalin Komunikasi yang Baik

Suami dan istri memiliki kewajiban dalam menjaga komunikasi dalam rumah tangga. Hubungan yang baik Ketika keduanya saling jujur dan

³⁰ “Perbedaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan.”

terbuka dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul agar hubungan tetap harmonis.

d. Kewajiban Saling Mendukung secara Emosional

Dukungan emosional juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Banyak tantangan yang harus dilewati dengan saling menguatkan, memberi dukungan, serta memberi perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing.

e. Kewajiban Mengasuh dan Mendidik Anak

Suami maupun istri mempunyai kewajiban bersama-sama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Hal tersebut termasuk memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan pengajaran moral yang baik.

Sedangkan perbedaan hak dan kewajiban suami istri secara umum terletak pada sifat dan penerapannya:

a. Hak

Hak dalam pernikahan mengacu pada hal yang harus diterima oleh masing-masing pasangan dalam pernikahan. Hal tersebut termasuk dalam kasih sayang, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan, baik secara fisik maupun emosional. Suami maupun istri berhak mendapatkan hal-hal tersebut sebagai bagian dalam hubungan yang sehat dan seimbang.

b. Kewajiban

Di sisi lain, berhubungan dengan tugas atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan untuk menjaga kelangsungan keluarga.

Kewajiban tersebut mencakup berbagai hal, seperti memberi nafkah, merawat dan melindungi anak, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan menjaga komunikasi dengan baik.

5. Tujuan dan Prinsip Nikah

Tujuan pernikahan menurut Islam yaitu untuk memenuhi hajat manusia (laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya). Sebagai upaya mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan hal-hal yang diajarkan dalam agama Islam.

Tujuan pernikahan dalam Islam secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:³¹

- a. Untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman hidup (sakinah). Karena kebahagiaan dan ketentraman hidup merupakan kunci dalam pernikahan.
- b. Untuk membangun rasa cinta dan kasih sayang. Nikah menjadi salah satu cara untuk membangun kasih sayang antara suami, istri, maupun anak.
- c. Untuk mencukupi kebutuhan seksual yang halal dan diridhai Allah Swt.
- d. Untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Swt. Menikah menjadi pelaksanaan perintah Allah Swt. yang akan dicatat sebagai bentuk ibadah.
- e. Mengikuti sunnah Rasulullah
- f. Untuk mendapatkan keturunan yang sah

³¹ Chozin; Rohmat and Untoro, "Pernikahan Dalam Islam Bab 4," *In*, 2019, 86–114.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:³²

- a. Mencukupi dan melaksanakan perintah agama. Perkawinan termasuk dalam sunnah yang berarti melaksanakan perkawinan itu sebagai pelaksanaan dari ajaran agama.
- b. Bentuk kerelaan dan persetujuan.
- c. Perkawinan yang abadi.
- d. Tujuan perkawinan diantaranya untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, cinta serta kasih saying, dan memperoleh keturunan. Semua hal tersebut dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan merupakan ibadah untuk seumur hidup, bukan dalam waktu tertentu saja.
- e. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

B. Nikah Siri

Nikah siri secara istilah tidak terdapat dalam hukum perkawinan di Indonesia maupun dalam fiqh perkawinan klasik. Agar memahami makna pernikahan siri dapat diketahui dari pemngertian secara epistemologis kata nikah dan kata siri. Kata nikah sendiri dapat diartikan sama dengan pengertian pernikahan atau perkawinan. Maka pengertian kata nikah ini identik dengan pengertian perkawinan atau pernikahan yang lazim ada dalam literatur fiqh munakahat maupun hukum perkawinan. Sedangkan kata siri (Bahasa Arab: *sirr*) memiliki arti rahasia, secara sembunyi-sembunyi, mistri, secara diam-diam, dan tertutup.³³

³² Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 17.

³³ Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 403, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.

Nikah siri dianggap sah menurut hukum fiqh Islam. Karena menurut hukum Islam, semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan nikah siri telah terpenuhi. Sehingga apabila tidak terdapat pencatatan perkawinan secara resmi dan meskipun tidak terpublikasikan merupakan dua hal yang tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut.³⁴ Pernikahan siri ini memiliki faktor yang melatar belakanginya dan juga dampak terkait adanya nikah siri.

1. Faktor Penyebab Nikah Siri

Nikah siri secara agama dikatan sah karena memenuhi rukun dari adanya pernikahan. Tetapi nikah siri tidak tercatat dalam data Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak diakui oleh negara. Nikah siri dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, sebagai berikut.³⁵

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang dimaksud disini bukan terletak pada biaya administrasi pencatatan nikah, tetapi terletak pada pembiayaan nikah seperti acara resepsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, dijelaskan bahwa nikah/rujuk yang dilaksanakan di KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan. Namun, apabila nikah/rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi, per peristiwa nikah/rujuk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi

³⁴ Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri,” *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 22.

³⁵ Dian Nur Hidayati³ Adella Devi Febianti¹, Mufidatul Khoiriyah², Moh. Hamdan Mannan Mukafi⁶ Shinta Rohmatul Fitroh⁴, Rahma Fitria Fatma Sari⁵, and Mochammad Agus Rachmatuloh^{8*} Muhammad Arif Dwi Sahputra⁷, “Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern” 4, no. 2 (2016): 70–72.

adanya biaya perayaan nikah, yang biasa disebut dengan walimah atau resepsi. Masyarakat zaman sekarang merasa gengsi apabila dalam pelaksanaan pernikahan tidak dirayakan. Tidak jarang perayaan tersebut dilakukan dengan sangat mewah, melebihi kemampuan finansial keluarga maupun pasangan laki-laki perempuan yang melakukan pernikahan tersebut. Padahal yang diperintahkan oleh Islam hanyalah sebatas pada syiar bahwa telah terjadi sebuah pernikahan.

b. Faktor Belum Cukup Umur

Perkawinan diizinkan hanya bagi orang yang sudah terpenuhi syarat perkawinan yang mana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan usia, yakni batas minimal perkawinan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan yakni minimal sudah 19 (Sembilan belas) tahun. Ketika salah satu calon mempelai belum cukup umur dan ingin melakukan pernikahan yang tercatat, biasanya akan merasa malu dengan lingkungan sekitarnya yang membuat nikah siri menjadi sebuah solusi yang bisa dilakukan.

c. Faktor Ikatan Dinas / Kerja atau Sekolah

Jika seseorang mempunyai kerja pada ikatan dinas atau peraturan kerja yang melarang seseorang menikah karena mereka harus bekerja selama waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati. Maka biasanya nikah siri menjadi jalan keluar dari mereka yang ingin menikah saat masih terikat dalam perjanjian. Karena, apabila mereka menikah sebelum lulus sekolah atau ikatan dinas, mereka akan dikeluarkan dari pekerjaan mereka atau dari sekolah. Hal tersebut dikarenakan dianggap melanggar aturan atau perjanjian yang sudah disepakati, sehingga nikah siri menjadi solusi yang bisa mereka lakukan.

d. Faktor Adanya Anggapan Nikah Siri Sah Menurut Agama, Pencatatan Hanya Tertib Administrasi

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan adanya syarat sahnya perkawinan, yaitu: Yang pertama, sahnya perkawinan, jika dilakukan sesuai hukum pada masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan muncul karena adanya gagasan bahwa sahnya pernikahan hanya berdasarkan pada standar agama saja. Pencatatan pernikahan terkait dengan adanya pernikahan. Sebagian orang umumnya melangsungkan nikah siri tanpa melibatkan petugas PPN. Fenomena ini sering terjadi pada masyarakat yang hanya mempercayai hukum perkawinan pada fiqh sentris. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, serta dampak yang akan timbul akibat praktik nikah siri.

e. Faktor Hamil di Luar Nikah Efek Pergaulan Bebas

Terjadinya hamil di luar nikah menjadi akibat adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak mematuhi norma dan aturan agama. Kehamilan yang terjadi di luar nikah membuat sebuah keluarga merasa malu. Kemudian memutuskan untuk menikahkan siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa dinikahkan secara resmi yang melibatkan petugas PPN. Biasanya hanya dilakukan oleh tokoh agama setempat saja. Pernikahan tersebut tetap dilakukan sesuai rukun dan syarat, antara lain dengan adanya wali dan saksi. Sehingga nikah akan tetap sah hanya menurut agama, akan tetapi tidak diakui oleh negara.

f. Faktor Sosial

Pandangan negatif masyarakat bahwa laki-laki yang akan menikah harus sudah siap lahir batin. Lahir terutama berkaitan pekerjaan tetap dan sudah mapan, atau sudah memiliki tempat tinggal (rumah) sendiri. Hal yang dapat menghindari stigma ini yaitu seseorang menikah tidak dicatatkan kepada lembaga resmi dan hanya cukup dengan melangsungkan nikah siri.

g. Faktor Keinginan Berpoligami

Salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk melaksanakan pernikahan yang kedua, ketiga, atau seterusnya haruslah memiliki izin dari istri yang pertama atau istri sah sebelumnya. Dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, izin poligami yang wajib dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami

ialah suami harus benar mempunyai alasan yang tepat bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami pada pengadilan agama, dan apabila permohonan tersebut dikabulkan barulah dapat melangsungkan poligami secara sah dan tercatat oleh lembaga negara. Sebagian orang menganggap bahwa wajib mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya akan mempersulit pihak laki-laki untuk melakukan poligami dikarenakan tidak memiliki alasan yang tepat. Hal tersebut menjadi sulit untuk mendapatkan izin dari istri. Akhirnya suami melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau nikah siri.

2. Dampak Adanya Nikah Siri

Pernikahan siri tentunya memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak hukum yang ditimbulkan dari terjadinya nikah siri antara lain sebagai berikut:³⁶

a. Dampak Positif Nikah Siri

1. Menghindarkan dari zina, ketika kondisi lain belum memungkinkan.
2. Apabila suami ataupun istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri bersuami selama masa dinas, maka nikah siri adalah solusi sebagai alternatif awal.

³⁶ Adella Devi Febianti¹, Mufidatul Khoiriyah², Shinta Rohmatul Fitroh⁴, Rahma Fitria Fatma Sari⁵, and Muhammad Arif Dwi Sahputra⁷, 73–74.

- b. Dampak Negatif Nikah Siri
 - 1. Dampak Hukum
 - a. Tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak perempuan
 - b. Tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum pada status anaknya
 - c. Tidak mendapatkan kekuatan hukum bagi istri maupun anak dalam harta waris
 - 2. Ekonomi
 - a. Perempuan yang dijadikan istri tidak memiliki hak untuk menuntut jumlah keperluan ekonomi yang diperlukan
 - b. Bertambahnya keluarga yang tidak mempunyai kesempatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya
 - c. Terjadi Tindakan seenang-wenang dari pihak suami dalam memberikan nafkah
 - d. Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga menjadi rendah
 - 3. Sosiologis
 - a. Munculnya penyakit sosial dari pandangan masyarakat sekitar pada pelaku nikah siri
 - b. Meningkatnya jumlah anak yang tidak memiliki perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya (terutama dari pihak ayah) yang dapat berdampak pada kehidupan anak di masa mendatang
 - c. Meningkatnya jumlah anak yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh pekerjaan karena keperdataannya.

4. Pendidikan

- a. Meningkatkan jumlah anak yang tidak mempunyai jaminan dalam pendidikan
- b. Meningkatkan jumlah anak yang memiliki tingkat pendidikan rendah
- c. Meningkatkan jumlah anak yang tidak memiliki peluang untuk maju dalam kehidupannya.

5. Budaya

- a. Akan bertambahnya suami yang tidak memiliki rasa tanggung jawab karena budaya nikah siri
- b. Meningkatkan budaya mempermainkan pernikahan dan perempuan atau istri
- c. Semakin bertambah laki-laki yang mengumbar nafsunya sebagai niat terseluang
- d. Dapat memunculkan budaya berpoligami secara diam-diam atau tersembunyi dalam pandangan masyarakat

6. Psikologis

- a. Memunculkan perasaan was-was, cemas, terancam karena takut dibohongi oleh laki-laki bagi perempuan yang diperistri dengan nikah siri
- b. Kedamaian dan ketenteraman tidak dapat dirasakan dalam keluarga karena pernikahan yang semu dan tidak jelas

C. Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Islam

Kata dasar “*sirri*” berdasarkan istilah nikah siri berasal dari kata dalam Bahasa Arab yakni: ”*sirrun*” yang memiliki arti rahasia. Dari arti tersebut, nikah siri disebut sebagai pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi-semunya. Lain halnya dengan pernikahan yang pada umumnya dilaksanakan secara terbuka. Sedangkan nikah siri bisa dimaknai sebagai perkawinan yang dilaksanakan sah secara syariat agama atau adat masyarakat, tetapi tidak diberitahukan pada publik dan tidak dicatatkan secara resmi pada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di KUA (Kantor Urusan Agama).³⁷

1. Nikah Siri Dalam Kaidah Islam

Menurut kaidah Islam, pernikahan diatur sesuai dengan kaidah yang ada pada Al-Qur'an dan Hadits. Kaidah tersebut dikenal dengan istilah fiqh munakahat. Pada kitab fiqh klasik hanya sedikit yang menjelaskan secara spesifik perihal nikah siri. Hal ini disebabkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. yang terkenal dan sering diterangkan mengenai pernikahan secara umum (*jahri*). Pernikahan merupakan bentuk akad yang sakral serta disebut sebagai peristiwa yang membahagiakan dalam hidup seseorang. Oleh karena itu, disarankan untuk menyelenggarakan sebuah pesta sebagai perayaan pernikahan (*walimatul 'urs*) dan juga berbagi kebahagiaan tersebut pada orang-orang dekat, seperti kepada para kerabat, teman-teman, ataupun juga bagi mereka yang kurang mampu. Pesta perayaan pernikahan juga

³⁷ Happy Susanto: Nikah Sirri Apa Untungnya?. Jakarta: Visi Media, 2007 hlm. 22

sebagai rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita.

Di samping itu dengan adanya walimah dalam perkawinan memiliki fungsi yaitu mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri. Karena pada dasarnya tidak ada cara lain yang lebih baik untuk menjauhi zina selain melalui pernikahan. Rasulullah SAW. Memberikan pengajaran pada kita bahwa telah menjadi kewajiban sebagai seorang muslim untuk membalas undangan pernikahan Rasulullah SAW. menegaskan untuk hadir dalam undangan walimah. Hal yang penting dalam walimah tersebut tidak ada sesuatu hal kemungkaran.

Kehadiran dalam walimah disunnahkan mengundang orang-orang yang saleh, tidak mempedulikan mereka yang miskin ataupun yang kaya. Termasuk sunnah pula untuk merayakan tiga hari sesudah pasangan berkumpul. Sebagaimana diperboleh menghidangkan apa-apa saja dari makanan yang halal. Sebuah walimah hendak menjadi haram apabila yang diundang dari orang-orang kaya saja, tanpa menghadirkan orang-orang miskin.³⁸ Oleh sebab itu, beberapa ulama berpendapat bahwa seseorang dibolehkan untuk tidak menghadiri pernikahan karena dengan alasan-alasan yang diperbolehkan menurut Islam saja. Begitu pula ada sebagian orang melaksanakan pernikahan dengan cara diam-diam, tanpa diketahui oleh orang banyak yang biasa disebut oleh masyarakat dengan nikah siri. Dengan alasan-alasan yang tidak dapat

³⁸ Sekh Muhammad bin Ibrahim at-tuajir : Ringkasan Fikih Islam, terjemahan Team Indonesia Islam house.com, 2009. Hal 23

dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Hal tersebut sangat ditentang oleh para ulama dan juga imam mazhab karena mereka beranggapan bahwa ini menyalahi aturan Islam dan perkawinan tersebut tidak sah.³⁹

2. Nikah Siri Menurut Pandangan Ulama

Jumhur ulama menjelaskan bahwa pernikahan tidak dianggap sah terkecuali sudah diberitahukan secara terang-terangan pada khalayak ramai. Begitu pula belum sah kecuali dihadirkan oleh saksi dan wali yang sah ketika akad nikah berlangsung. Meskipun pemberitahuannya secara sederhana.⁴⁰ Kelebihan lainnya dengan mengumumkan pernikahan dapat menghindari pasangan tersebut dari kemudratan. Pernikahan yang sengaja untuk dirahasiakan dapat menciptakan persepsi masyarakat pada dugaan yang negatif, seperti diduga karena kumpul kebo, terjadi perzinahan, adanya perselingkuhan, dan lain sebagainya. Rukun nikah yang dapat menjadi permasalahan dalam nikah siri adalah masalah perwalian dan saksi. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan umum di kalangan ulama bahwa pernikahan tanpa kehadiran wali dan 2 orang saksi akan menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah.

Imam Syafi'i serta Imam Hanafi menilai bahwa akad tersebut akan tetap sah. Hal ini berarti pernikahannya tetap sah akan tetapi hukumnya makruh. Sedangkan Imam Malik dan para sahabatnya menilai bahwa

³⁹ Nikah sirri menurut Imam Ibnu Taymiyah : Nikah yang dilakukan tanpa wali dan saksi. Maka nikah sirri itu batal menurut ulama karena “tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ibnu taimiyah : hukum-hukum perkawinan penerjemah Rusnan Yahya, Jakarta 1997

⁴⁰ Nikah sirri menurut Imam Ibnu Taymiyah, 512

pernikahan yang dirahasiakan pasakh (batal). Hal ini berarti pernikahan tidak sah dan wajib diulang kembali dan disaksikan khalayak ramai serta disiarkan. Hal tersebut mengakibatkan penulis berpendapat adanya perbedaan pendapat ini dapat dianalisis dari apakah fungsi saksi itu sendiri. Apakah saksi hanya sebagai rukun nikah saja, atau kesaksianya juga bertujuan dalam menutup kemungkinan perselisihan yang dapat terjadi.

Pernikahan dalam pandangan umat Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan menjadi suami dan istri berdasarkan akad nikah yang sesuai dengan ajaran syari‘at Islam. Hal tersebut dilandaskan pada tujuan untuk membina keluarga yang sakinah atau rumah tangga yang berisi kebahagiaan sesuai kaidah Islam. Pernikahan merupakan ikatan yang cukup kuat yang dikenal dengan istilah hubungan *mitsaqon ghalidhan* untuk mematuhi perintah Allah dan melakukannya sebagai ibadah. Oleh sebab itu, tujuan untuk menjaga kesucian perkawinan, maka perkawinan bagi umat Islam hanya dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi serta diakui oleh hukum negara.⁴¹

D. Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Positif

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlangsung di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

⁴¹ Mochamad Sodiq : Telaah Ulang Wacana Seksualitas, Yogyakarta: PSW UIN SuKa, 2004

Hal ini didasarkan pada UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan (2) *jo.* KHI pasal 4, yakni dalam ayat (1) menegaskan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan sesuai dengan aturan masing masing agama kepercayaannya, dan ayat (2) menegaskan bahwa tiap perkawinan haruslah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Kemudian dalam KHI pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) menyatakan Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 *jo.* UU No 1/1974. Bahkan, masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagai syarat keabsahan dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) *jo.* Pasal 5 ayat 1 KHI merupakan salah satu syarat dari sahnya perkawinan sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia.⁴³ Hal tersebut bukan hanya terkait dengan permasalahan administrasi saja. Akan tetapi juga harus dibuktikan pula dihadapan pejabat agama yang berwenang. Penyataan ini senada dengan aturan yang ada di pasal 81 KUHAPerdata yang menyatakan bahwa “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.”⁴⁴

Pernyataan diatas ditegaskan lagi dalam pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkawinan

⁴² “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁴³ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *KUHAPerdata*, 2016.

menyebutkan bahwa bahwa setiap calon pengantin haruslah memberikan pemberitahuan kepada pegawai pencatat sipil di tempat perkawinannya berlangsung. Pemberitahuan tersebut haruslah dilakukan setidaknya kurang dari 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan. Dalam peraturan tersebut juga terdapat pengecualian, yakni dengan alasan yang penting dan diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.⁴⁵

Perkawinan yang dilaksanakan haruslah sah secara agama. Selain itu perkawinan juga harus sah secara negara dengan cara dilakukannya pencatatan pernikahan oleh perjabat yang berwenang. Dengan artian bahwa pencatatan pernikahan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan memiliki legalitas dan juga harus dipatuhi. Dengan demikian jika ditarik benang merahnya, maka menurut perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut tentunya memiliki dampak yuridis yakni terhadap pelayanan publik. Contohnya, Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran dan lain sebagainya. Maka dari itu, pernikahan siri banyak membawa dampak yang buruk atau mudarat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Di Indonesia tentunya mengatur rakyatnya dalam urusan terkait dengan perkawinan. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang hukumnya berdasarkan hukum Islam seluruhnya, akan tetapi hukum Islam memiliki tempat khusus utamanya dalam aturan pernikahan. Maka dapat

⁴⁵ RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. "

dikatakan juga bahwa nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas atau payung hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan bahwa nikah siri termasuk pernikahan yang ilegal atau tidak sah yang juga disebut *illegal wedding* atau nikah liar. Nikah siri pun secara undang-undang dapat dikatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena dalam peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum. Dari pernikahan siri pun tentunya tidak mendapatkan buku nikah sebagai alat bukti pernikahan yang sah. Maka meskipun dapat memanupulasi buku nikah dengan surat pernikahan yang tidak resmi atau palsu tentunya sulit untuk menjamin keabsahannya. Beberapa kasus dapat dijumpai masalah terkait dengan manipulasi identitas karena pelaksanaan pernikahan siri ini melalui penghulu yang tidak memiliki kompetensi.⁴⁶

Menurut penulis, tidak sahnya sebuah perkawinan terjadi karena pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki legalitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pernikahannya. Hal tersebut tentunya memiliki dampak yuridis yakni terhadap pelayanan publik. Contohnya, perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran dan lain sebagainya. Maka dari itu, pernikahan siri banyak membawa dampak yang buruk atau mudarat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁴⁶ Endang, Zakaria; Muhammad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," 260.

Meskipun nikah siri ialah sebuah hal yang diperbolehkan secara agama atau dapat dikatakan pernikahan tersebut telah diakui dan dinyatakan secara sah secara agama, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang sangat tidak dianjurkan oleh negara karena dapat menghambat seseorang dalam memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian negara telah memberikan kemudahan bagi seseorang yang ingin mengesahkan dan mencatatkan pernikahannya. Pemerintah telah memberikan tata cara untuk memastikan dan memberikan ketetapan hukum yang pasti bagi seseorang yang telah melakukan nikah siri yaitu dengan penetapan perkawinan dengan cara mendaftarkan pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama setempat.

Peraturan Mahkamah Nomor 1 tahun 2015 mengatur tentang isbat nikah yang dapat dilakukan oleh pasangan nikah siri. Isbat nikah dapat menjadi solusi bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah secara tidak tercatat. Nikah siri yang dilakukan di Pengadilan Agama sudah tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Isbat nikah merupakan pengesahan nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah sesuai ketentuan yang berlaku.”⁴⁷

Peradilan Agama di Indonesia memberikan peluang bagi warganya yang terlanjur melakukan perkawinan secara tidak tercatat pada PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Prosedur yang dapat ditempuh dalam mengurus perkawinan tersebut agar tercatat dalam administrasi negara ialah dengan mengajukan permohonan pada pengadilan agama sesuai tempat pasangan itu tinggal atau

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, “PERATURAN Mahkamah Agung RI Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran,” 2015, 4.

asal usul dari pihak istri. Pengadilan agama akan memberikan pelayanan masyarakat yang hendak mengajukan perpohonan isbat nikah. Setiap warga negara berhak memenuhi dokumen-dokumen kependudukan yang memuat identitas kependudukan. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri diwajibkan memiliki buku nikah sebagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai alat bukti sebuah pernikahan telah dilangsungkan di hadapan agama dan negara.